

PT. BANK ICB BUMIPUTERA, TBK
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2013

Peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut "GCG") di PT. Bank ICB Bumiputera Tbk (selanjutnya disebut "Bank") merupakan inisiatif strategis yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan landasan kerja yang kokoh. Landasan utama penerapan GCG di Bank adalah membangun *governance structure* yang kuat yaitu struktur Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen kunci yang lengkap dan solid; termasuk berfungsinya komite-komite baik di level Dewan Komisaris maupun Direksi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengurus Bank. Landasan kedua adalah *governance commitment* yaitu komitmen yang kuat dari organ perusahaan yaitu : Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS"), Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan tata kelola usaha yang baik berlandaskan lima prinsip dasar yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materiil dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan perusahaan secara professional tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bank telah melaksanakan sosialisasi dan internalisasi prinsip prinsip GCG kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan Bank sebagai langkah awal membangun kesadaran tentang pentingnya penerapan GCG di masing-masing unit kerja dan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip GCG secara esensial juga telah diserap dalam nilai-nilai utama budaya kerja Bank yang telah disosialisasikan secara sistematis kepada seluruh karyawan Bank. Sebagai perusahaan terbuka sangat menyadari bahwa penerapan GCG adalah suatu kewajiban dan kebutuhan dalam menjaga kepentingan semua pemangku kepentingan.



Selaras dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum (selanjutnya disebut "PBI GCG") serta Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 19 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum (selanjutnya disingkat "SEBI GCG") dan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum (selanjutnya disebut "PBI Kepatuhan"), Bank terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan

Memenuhi ketentuan PBI GCG, bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG Bank ICB Bumiputera tahun 2013 yang terdiri dari ::

- I. Transparansi Pelaksanaan GCG
- II. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GCG

A. Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan GCG meliputi 7 (tujuh) aspek cakupan GCG beserta kepatuhan Bank terhadap aspek aspek tersebut yang meliputi :

- I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- II. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite.
- III. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern.
- IV. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- V. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
- VI. Rencana strategis Bank
- VII. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

I. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Jumlah, komposisi, kriteria & independensi Dewan Komisaris dan Direksi

Pada tanggal 17 Desember 2013, Bank telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atau "Rapat" dengan keputusan sebagai berikut :

- a. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Rajuendran Marrapan sebagai Direktur (merangkap Pelaksana Tugas Presiden Direktur) dan Ibu Carolina Dina Rusdiana sebagai Direktur masing masing terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2013 dan 16 September 2013.
- b. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Bapak Herald Tonny Hasiholan Bako dari jabatannya selaku Komisaris Independen, terhitung sejak penutupan Rapat
- c. Menyetujui pemberhentian Bapak Eddy Rainal Sinulingga dari jabatannya selaku Komisaris Independen,
- d. Menyetujui pengangkatan Bapak Bambang Ratmanto sebagai Komisaris Independen yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Bambang Ratmanto tidak terpenuhi atau Bank Indonesia tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS
- e. Menyetujui pengangkatan Bapak Eddy Rainal Sinulingga sebagai Presiden Direktur yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Bank Indonesia dimaksud, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2015, dengan ketentuan apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan pengangkatan Bapak Eddy Rainal Sinulingga tidak terpenuhi atau Bank Indonesia / tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa diperlukan persetujuan RUPS.
- f. Selama pengangkatan Bapak Eddy Rainal Sinulingga sebagai Presiden Direktur belum memperoleh persetujuan Bank Indonesia, menunjuk Bapak Sindbad Rijadi Hardjodipuro selaku Direktur sebagai Pelaksana Tugas Presiden Direktur.



g. Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Dato' Mat Amir bin Jaffar
- Komisaris Independen : Ibu Ria Budiweni Sumiati Pardede

h. Terhitung sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan dari Bank Indonesia atas pengangkatan Dewan Komisaris baru yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tanggal 10 Juni 2013 dan RUPSLB ini yaitu Bapak Jendral Polisi (Purn) DR. H. Chairuddin Ismail, Drs., SH., MH, sebagai Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen), Bapak Lim Teong Liat dan Bapak Purnadi Harjono masing-masing sebagai Komisaris, serta Bapak Bambang Ratmanto sebagai Komisaris Independen, maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Bank yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 menjadi sebagai berikut :

- Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen : Bapak Jendral Polisi (Purn) DR. H.
Chairuddin Ismail Drs, SH, MH
- Komisaris : Bapak Lim Teong Liat
- Komisaris : Bapak Purnadi Harjono
- Komisaris Independen : Bapak Bambang Ratmanto

i. Terhitung sejak ditutupnya RUPSLB, susunan anggota Direksi Bank adalah sebagai berikut :

- Direktur (merangkap Pelaksana
Tugas Presiden Direktur : Bapak Sindbad Rijadi Hardjodipuro
- Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan : Bapak Bambang Setiawan
- Direktur : Bapak Suhardianto



j. Terhitung sejak diperolehnya persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia atas Bapak Eddy Rainal Sinulingga sebagai Presiden Direktur, maka susunan selengkapnya anggota Direksi Perseroan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Bank yang akan diselenggarakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Bapak Eddy Rainal Sinulingga
- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Bapak Bambang Setiawan
- Direktur : Bapak Suhardianto
- Direktur : Bapak Sindbad Rijadi Hardjodipuro

Sesuai Surat OJK No.SR-21/D.03/2014 tertanggal 7 Maret 2014, berdasarkan penilaian atas kemampuan dan kepatutan, OJK telah memberikan persetujuan atas pengangkatan Bapak Eddy Rainal Sinulingga sebagai Presiden Direktur, sehingga susunan Direksi Bank sebagaimana butir j di atas menjadi efektif sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Bank yang akan diselenggarakan pada tahun 2015.

Memperhatikan PBI GCG dan PBI No.9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan serta SEBI No.9/27/DPNP tanggal 19 November 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan (selanjutnya disebut "PBI TKA") terhadap komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank sebagaimana tersebut di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah yang telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia atas uji kelayakan dan kepatutan adalah 2 (dua) orang. Hal ini belum memenuhi ketentuan Pasal 4 PBI tentang GCG yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) orang. Sehubungan dengan ini Bank telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan terhadap anggota-anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dalam RUPS Tahunan dan RUPSLB



- b. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat adalah merupakan Komisaris Independen. Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PBI GCG yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
- c. 1 (satu) dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 PBI TKA yaitu 50% (lima puluh perseratus) atau lebih dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.
- d. 1 (satu) dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 PBI GCG yaitu paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 PBI GCG.
- f. Jumlah anggota Direksi adalah 3 orang dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 PBI GCG yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang dan seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi adalah warga negara Indonesia. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 4 PBI TKA yang menyebutkan bahwa mayoritas anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- h. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 PBI GCG.
- i. Setiap penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 1 PBI GCG.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris & Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman & Tata Tertib Dewan Komisaris yang telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris pada tanggal 2 Desember 2009, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perusahaan dan memberi nasehat kepada Direksi
- c. Melakukan fungsi pengawasan dengan cara mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan organisasi yang mencakup 7 (tujuh) aspek pelaksanaan GCG.
- e. Tidak terlibat didalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali hal-hal khusus yang telah diatur oleh Anggaran Dasar Bank dan Bank Indonesia.
- f. Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank yang mencakup :
 - Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.
 - Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
 - Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- g. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- h. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan dibidang keuangan/perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

- i. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai ketentuan Pasal 106 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- j. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite-komite tersebut telah melaksanakan rapat komite secara periodik sebelum rapat Dewan Komisaris dan hasil keputusannya dilaporkan ke Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

Sedangkan Tugas dan tanggung jawab Direksi dituangkan di dalam Pedoman & Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan dan ditandatangani oleh seluruh Direksi pada tanggal 1 Desember 2009 yaitu :

- a. Menjalankan pengurusan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan.
- b. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Bank apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 97 UUPT.
- c. Menjaga kelangsungan usaha Bank, mengimplementasikan visi, misi, strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan jangka pendek, terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati hatian, terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko, terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar dan terpenuhinya GCG.
- d. Menetapkan suatu sistem pengawasan internal yang efektif untuk tercapainya kepastian berkenaan dengan keberadaan informasi keuangan, efektifitas dan efisiensi proses pengelolaan Bank dan kepatuhan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dengan tujuan mengamankan investasi dan asset Bank.
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Internal Audit Group, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawsasan otoritas lain.

- f. Melakukan pengawasan aktif atas penerapan manajemen risiko yang melekat pada seluruh aktifitas Bank, yang mencakup :
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko dan exposure risiko
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko dan exposure risiko
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
 - Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
 - Memastikan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang terkait dengan manajemen risiko
 - Memastikan fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen.
- g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap awal tahun sesuai peraturan perundang - undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Menyusun Laporan Keuangan tahunan sesuai peraturan perundang undangan dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan.
- i. Menyelenggarakan RUPS tahunan paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS Luar Biasa berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Bank.
- j. Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh komite komite eksekutif yaitu : Komite Manajemen Risiko, Komite ALMA, Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Produk & Layanan.
- k. Direksi juga melakukan kunjungan kerja ke cabang-cabang guna memberi dukungan atas pencapaian rencana kerja Bank, yang antara lain dalam bentuk bertemu dengan prospek nasabah di cabang-cabang. Selain itu, Direksi juga melakukan internalisasi / sosialisasi atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan nilai – nilai utama budaya kerja (*core values*).



3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Bank selama tahun 2013, beberapa rekomendasi dari Dewan Komisaris antara lain :

- a. Memberikan masukan tentang struktur organisasi Bank;
- b. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut penyelesaian bisnis kartu kredit;
- c. Memberikan rekomendasi tentang struktur Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- d. Memberikan rekomendasi dalam membuat langkah langkah untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan budaya kerja;
- e. Memberikan rekomendasi tentang pembuatan Rencana Bisnis Bank Tahun 2014;
- f. Memberikan saran agar penghimpunan dana selalu memperhatikan struktur dana baik komposisi penyebarannya maupun biaya dana yang murah dan dilakukan evaluasi terhadap kelayakannya.
- g. Memberikan masukan terkait langkah langkah untuk penyelesaian kredit bermasalah;
- h. Memberikan masukan tentang langkah langkah untuk memitigasi terjadinya risiko likuiditas Bank;
- i. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan Komite-komite.

II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite.

Sesuai dengan PBI GCG, Bank telah membentuk :

- a. Komite Audit
- b. Komite Pemantau Risiko
- c. Komite Nominasi & Remunerasi.

a. Komite Audit
1. Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Audit.

Susunan Komite Audit telah mengalami perubahan yaitu terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-008/BABP/DIR/12-13 tanggal 18 Desember 2013 menjadi sebagai berikut :

No	Jabatan	SKEP004A/BABP/DIR/ 03-13 Tgl 28 -03- 2013 (Sebelumnya)	SKEP-008/BABP/DIR/ 12-13 Tgl 18-12-2013 (Baru)
1	Ketua merangkap anggota	Herald Tonny Hasiholan Bako *)	Ria Budiweni Sumiati Pardede *)
2	Sekretaris merangkap anggota	Soenarso Soemodiwirjo **)	Soenarso Soemodiwirjo
3	Anggota	Edi Effendi ***)	Mohamad Sumarsono ***)

*) Komisaris Independen

**) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan & perbankan

***) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan

Susunan Komite Audit sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan PBI GCG

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris antara lain :

- Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris
- Melakukan pengawasan atas proses penyusunan Laporan Keuangan dengan menekankan agar standard dan kebijakan akuntansi yang berlaku terpenuhi;
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank

m/8



- d. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank
- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya jasa audit yang diajukan oleh Kantor Akuntan Publik
- g. Memberi masukan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Auditor Internal
- h. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal serta mengkaji kecukupan Piagam Audit Intern
- i. Memastikan bahwa semua kunci risiko dan kontrol diperhatikan dalam laporan Auditor Internal dan Auditor Eksternal, sehingga manajemen senantiasa menjalankan praktek perbankan yang sehat sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- j. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh hasil pemeriksaan Auditor Internal, Kantor Akuntan Publik dan hasil pemeriksaan Bank Indonesia
- k. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank
- m. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank
- n. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi serta atas pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Komite Audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit

3. Frekuensi Rapat Komite Audit

Pelaksanaan rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2013	Jumlah Kehadiran dalam rapat	Hadir sebagai Undangan
Herald Tonny Hasiholan Bako *)	12	12	
Soenarso Soemodiwirjo	12	10	
Arini Imamawati **)	12	2	
Edi Efendi ***)	12	3	
Dihadiri oleh Direksi sebagai undangan			
Rajuendran Marrapan			8
Bambang Setiawan			10
Suhardianto			8
Sindbad R Hardjodipuro			1

*) Tidak aktif sejak 18 Desember 2013 dan digantikan oleh Ria Budiweni Sumiati Pardede

**) Tidak aktif sejak 28 Maret 2013

***) Tidak aktif sejak 18 Desember 2013 dan digantikan oleh Mohamad Sumarsono

4. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Dalam menjalankan tugas untuk membantu Dewan Komisaris, Komite Audit memberikan pendapat yang profesional, obyektif dan independen terhadap laporan Direksi serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Program kerja Komite Audit adalah melakukan pembahasan terhadap :

- laporan auditor internal dan pemantauan tindak lanjutnya serta efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal,
- hasil audit Bank Indonesia dan monitor pelaksanaan tindak lanjutnya,
- hasil audit dari Kantor Akuntan Publik dan kesesuaian pelaksanaan audit tersebut dengan standar audit yang berlaku,
- ketaatan kepada peraturan perundang-undangan,
- mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- langkah-langkah peningkatan pengendalian dalam pencapaian kinerja serta implementasi *Good Corporate Governance* (GCG).



Realisasi kerja Komite Audit tahun 2013 dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris, yaitu :

- a. Agar Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi untuk selalu meningkatkan akuntabilitas Bank.
- b. Mendorong Direksi untuk selalu menyesuaikan SOP sesuai dengan kondisi terkini dan melengkapi SOP apabila diperlukan
- c. Mendorong Direksi untuk selalu memantau profil risiko dan meningkatkan pengelolaan risikonya.
- d. Mendorong Direksi agar senantiasa memperhatikan pencapaian target yang ditetapkan dalam RBB.
- e. Mendorong Direksi untuk selalu melaksanakan pengarahan/pembinaan dari BI baik melalui tindak lanjut atas temuan audit BI maupun *action plan* yang disampaikan pada BI.
- f. Mendorong Direksi untuk selalu memperhatikan hasil audit SKAI, memonitor tindak lanjutnya, meningkatkan pengendalian internal dan mencegah agar temuan-temuan internal audit tidak terulang lagi sehingga menjadi temuan BI.
- g. Agar Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk selalu meningkatkan integritas Bank.
- h. Agar Dewan Komisaris dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham pengendali dalam meningkatkan kinerja Bank.

b. Komite Pemantau Risiko

1. Struktur, Keahlian dan Independensi anggota Komite Pemantau Risiko.

Susunan Komite Pemantau Risiko telah mengalami perubahan dan terakhir kali berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKEP-009/BABP/DIR/12-13 tanggal 18 Desember 2013 menjadi sebagai berikut :

No	Jabatan	SKEP-004/BABP/DIR/ 03-13 Tgl 28 -03- 2013 (Sebelumnya)	SKEP-009/BABP/DIR/ 12-13 Tgl 18-12-2013 (Baru)
1	Ketua merangkap anggota	Ria Budiweni Sumiati Pardede *)	Ria Budiweni Sumiati Pardede
2	Sekretaris merangkap anggota	Arifin S Haris **)	Arifin S Haris
3	Anggota	Edi Effendi ***)	Mohamad Sumarsono ***)

*) Komisaris Independen

**) Pihak Independen yang ahli dibidang manajemen risiko

***) Pihak Independen yang ahli dibidang keuangan

Susunan Komite Pemantau Risiko sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan PBI GCG

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain :

- Membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan risiko bank; melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, memberikan saran kepada Dewan Komisaris termasuk saran efisiensi fungsi Komite Manajemen Risiko (K.M.R.) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (S.K.M.R.) sesuai Peraturan Bank Indonesia;
- Membantu Dewan Komisaris memantau langkah tindakan nyata manajemen memperbaiki profil risiko kredit, operasi, likuiditas, pasar, strategik, reputasi, kepatuhan dan hukum, serta risiko-risiko lain yang berpotensi menimbulkan kerugian besar, tingkat kesehatan bank, pelaksanaan *Good Corporate Governance*, tingkat rentabilitas serta pemodalan bank.

- c. Membantu Dewan Komisaris mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko sehubungan dengan ketidakpastian indikator pasar misalkan: perubahan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan peraturan Bank Indonesia, Pemerintah, dan dari pihak regulator lainnya.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan *oversight* terhadap rencana tindakan manajemen menangani *Non Performed Loans* (NPL), Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA), Kolektibilitas (*Impaired Loan*), konsentrasi risiko peringkat tinggi, Kantor-kantor Cabang dengan kontribusi NPL tinggi, prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank (*Prudential Banking Practice*).

3. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite diadakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, meskipun rapat tambahan dapat dipanggil setiap waktu atas kebijakan dari Ketua Komite.

Dalam tahun 2013 telah diselenggarakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 11 kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut :

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2012	Jumlah Kehadiran dalam rapat	Hadir sebagai Undangan
Ria Budiweni Sumiati Pardede	11	10	
Bambang Setijoprodjo *)	11	2	
Eddy R. Sinulingga **)	11	2	
Arifin S Haris	11	11	
Edi Effendi ***)	11	8	
M Sumarsono ****)	11	-	
Dihadiri oleh Direksi sebagai undangan			
Rajuendran Marrapan			5
Bambang Setiawan			9
Suhardianto			4

*) Tidak aktif sejak Maret 2013 karena meninggal dunia

**) Bergabung sejak Oktober 2013 dan berhenti pada 17 Desember 2013 karena diangkat menjadi Presiden Direktur pada RUPSLB 17 Desember 2013

***) Mengundurkan diri pada September 2013

****) Bergabung pada Nopember 2013



4. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

Komite Pemantau Risiko secara berkala melakukan pembahasan terhadap *Matter Arising* sebagai evaluasi terhadap isu-isu risiko aktual yang berkembang dalam aktivitas bisnis Bank, monitoring indikator atas risiko kredit, risiko operasional maupun risiko pasar dan likuiditas yang dihadapi Bank, beserta isu-isu lain yang berkaitan dengan bidang pengelolaan risiko termasuk terhadap Peraturan Bank Indonesia. Selama tahun 2013 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Profil Risiko Bank dan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) untuk posisi Q4 2012, Q1 2013, Q2 2013 dan Q3 2013 sedangkan pembahasan untuk Q4 2013 dilakukan pada bulan Januari 2014. Beberapa rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komite Pemantau Risiko pada tahun 2013 antara lain :

- a. Merekomendasikan agar manajemen mewaspadaikan dan selalu mematuhi kebijakan/ ketentuan yang berlaku. Jika terdapat waiver/kondisi khusus/pengecualian harus mendapatkan persetujuan dari penyetuju kredit yang berwenang, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kredit secara berkala
- b. Merekomendasikan kepada manajemen agar secara terus menerus melakukan monitoring portfolio kartu kredit, melakukan usaha usaha perbaikan terhadap produk kartu kredit, mendukung upaya upaya untuk secepatnya mengurangi beban loss yang disebabkan Kartu Kredit dan membicarakannya dengan pihak ATOS mengenai *cost efficiency*.
- c. Terkait dengan risiko operasional komite merekomendasikan agar Bank meningkatkan fungsi pengawasan/control untuk mewaspadaikan terjadinya transaksi serta tindakan-tindakan yang berpotensi dapat menimbulkan fraud
- d. Terkait dengan risiko likuiditas komite merekomendasikan agar unit kerja Financial Institution meningkatkan dan selalu memelihara hubungan baik dengan Bank Korespondensi (*counterpart banks*) dalam upaya pemenuhan/pendanaan likuiditas jangka pendek melalui *interbank line*
- e. Terkait dengan penilaian Faktor *Good Corporate Governance (GCG)*; untuk *self assessment* selanjutnya Komite meminta agar penilaian parameter GCG dilakukan sesuai dengan kondisi riil Bank, dimana masih terdapat aspek-aspek GCG Bank yang masih perlu diperbaiki



- f. Komite meminta agar ada upaya perbaikan nyata dari manajemen terhadap dampak pemberian suku bunga kredit dibawah SBDK, dan melakukan verifikasi perhitungan komponen SBDK untuk memastikan perhitungan rentabilitas menjadi lebih akurat.
- g. Merekomendasikan pembuatan skenario permodalan yang dibutuhkan untuk membuat bank menjadi sehat dan berfungsi normal.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Struktur, Keanggotaan & Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 27 Maret 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. SKEP-003/BABP/DIR/03-13 tanggal 28 Maret 2013 tentang perubahan susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi, telah diangkat Ibu Ria Budiweni Sumiati Pardede Komisaris Independen sebagai anggota Komite, menggantikan Bapak Bambang Setijoprodjo Komisaris Independen yang telah meninggal dunia, sehingga susunan anggota Komite Nominasi & Remunerasi menjadi sebagai berikut:

No	Jabatan	SKEP-010/BABP/DIR/ 09-12 Tgl 28 -09- 2012 (Sebelumnya)	SKEP-003/BABP/DIR/ 03-13 Tgl 28-03-2013 (Baru)
1	Ketua merangkap anggota	Dato' Mat Amir bin Jaffar *)	Dato' Mat Amir bin Jaffar
2	Anggota	Bambang Setijoprodjo **)	Ria Budiweni Sumiati Pardede **)
3	Sekretaris merangkap anggota	Irvandi Gustari ***)	Irvandi Gustari

*) Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen

**) Komisaris Independen

***) Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Manusia

m/8

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi bertugas untuk :

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- b. Membuat sistem penilai dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk di sampaikan kepada RUPS
- c. Mengesahkan Struktur Organisasi yang diusulkan oleh Direksi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Komite Remunerasi bertugas untuk :

- d. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, menyusun sistem penggajian dan pemberian tujangan serta rekomendasi kepada pemegang saham tentang :
 - Penilaian terhadap sistem tersebut
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham
 - Sistem pensiun dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

3. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam tahun 2013 telah diselenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan perincian sbb :

Nama	Jumlah pelaksanaan rapat tahun 2013	Jumlah Kehadiran dalam rapat tahun 2013
Dato' Mat Amir bin Jaffar	6	6
Bambang Setijoprodjo*	6	-
Ria Budiweni Sumiati Pardede**	6	5
Irvandi Gustari	6	6

*) Tidak aktif sejak 11 Maret 2013 karena meninggal dunia

**) Bergabung menggantikan Bambang Setijoprodjo sejak 27 Maret 2013

4. Keputusan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2013

27 Maret 2013 (circulate 1)	1	Merekomendasikan atas pengangkatan Bapak Lim Teong Liat sebagai Komisaris PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. dan untuk selanjutnya menunggu hasil <i>fit and proper test</i> Bank Indonesia dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
27 Maret 2013 (circulate 2)	2	Penunjukan Ibu Ria BS. Sidabutar sebagai anggota <i>Nomination and Remuneration (NRC) Committee</i> PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.
10 Juni 2013	1	Merekomendasikan untuk memberikan penghargaan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas segala jasa dan pengabdianya.
	2	Merekomendasikan pengangkatan kembali Bapak Dato' Mat Amir bin Jaffar sebagai Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen) dan berlaku efektif sejak dan sampai dengan waktu dan kondisi sebagaimana disebutkan secara terpisah.
	3	Merekomendasikan pengangkatan kembali Bapak Herald Tonny Hasiholan Bako sebagai Komisaris Independen dan berlaku efektif sejak dan sampai dengan waktu dan kondisi sebagaimana disebutkan secara terpisah.

my 8

	4	Merekomendasikan pengangkatan kembali Ibu Ria Budiweni Sumiati Pardede sebagai Komisaris Independen dan berlaku efektif sejak dan sampai dengan waktu sebagaimana disebutkan secara terpisah.
	5	Merekomendasikan pengangkatan Bapak Lim Teong Liat sebagai Komisaris Perseroan yang baru.
	6	Merekomendasikan Jenderal Pol (Purn) Dr. H. Chairuddin Ismail, Bapak Purnadi Harjono dan Bapak Eddy Rainal Sinulingga masing-masing sebagai Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen), Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang baru beserta susunan <i>Board of Commissioner (BOC)</i> masa mendatang sebagaimana disebutkan diatas.
	7	Merekomendasikan pengesahan paket remunerasi bagi <i>Board of Commissioner (BOC)</i> PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.
	8	Merekomendasikan atas pelimpahan kewenangan kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah gaji dan tunjangan lain dengan mengacu pada kondisi sebagaimana disebutkan secara terpisah.
	9	Merekomendasikan atas pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja Perseroan bagi anggota Direksi dengan kondisi sebagaimana disebutkan secara terpisah.
11 Juni 2013	1	Merekomendasikan usulan atas tantiem/bonus <i>Board of Director (BOD)</i> dan <i>Board of Commissioner (BOC)</i> PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. dengan ketentuan yang dibahas secara terpisah.



25 September 2013	1	Menerima pengunduran diri Bapak Rajuendran Marrapan dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) Presiden Direktur PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.
	2	Merekomendasikan penunjukan Bapak Sindbad R. Hardjodipuro sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Presiden Direktur PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.
30 October 2013	1	Merekomendasikan susunan para anggota komite PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.
	2	Merekomendasikan perpanjangan tanggal efektif atas pengunduran diri Bpk. Rajuendran Marrapan dari posisi Presiden Direktur PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. menjadi 01 November 2013
16 Desember 2013	1	Merekomendasikan Bapak Eddy R. Sinulingga sebagai Presiden Direktur PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.
	2	Merekomendasikan Bapak Bambang Ratmanto sebagai Komisaris PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk.

III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

a. Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan terus berupaya melakukan langkah langkah untuk memastikan agar setiap kegiatan usaha Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku guna terciptanya budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi antara lain dengan :

1. Melakukan sosialisasi Peraturan Bank Indonesia kepada seluruh unit kerja melalui media e-mail blast (*Compliance News*) antara lain :
 - SE BI No. 15/24/DPM Perihal Perubahan Kelima atas SEBI No. 12/18/DPM Perihal Operasi Pasar Terbuka
 - SE BI No. 15/27/DPNP Perihal Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing
 - SE BI No. 15/23/DASP Perihal Penyelenggaraan Transfer Dana
 - SE BI No. 15/33/DPM Perihal Perubahan Ketiga atas SE BI No. 10/42/DPD Perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank

- SE BI No. 15/31/DPM Perihal Perubahan atas SE BI No. 12/17/DPM Perihal Koridor Suku Bunga (Standing Facilities)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- SE BI No. 15/34/DPSP Perihal Perubahan atas SE BI No. 12/29/DASP Perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum
- SE BI No. 15/36/DKEM Perihal Perubahan Ketiga atas SE BI No. 9/1/Dint Perihal Pinjaman Luar Negeri Bank
- SE BI No. 15/32/DPM Perihal Perubahan Keenam SE BI No. 12/18/DPM Perihal Operasi Pasar Terbuka
- SE BI No. 15/30/DPM Perihal Perubahan atas SE BI No. 12/16/DPM Perihal Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter
- PBI No. 15/5/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No.12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter
- PBI No. 15/6/PBI/2013 Tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri Bank
- SE BI No. 15/38/DPM Perihal Perubahan Ketujuh SE BI No. 12/18/DPM Perihal Operasi Pasar Terbuka
- SE Ekstren No. 15/40/DKMP Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit / Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit / Pembiayaan Konsumsi Beragun Properti, dan Kredit / Pembiayaan Kendaraan Bermotor
- PBI No. 15/7/PBI/2013 Tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 12/19/PBI/2010 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing
- PBI No. 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank
- SE BI No. 15/41/DKMP Perihal Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder & Giro Wajib Minimum Berdasarkan Loan to Deposit Ratio dalam Rupiah
- SE BI No.15/42/DPM Perihal Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank
- PBI No. 15/10/PBI/2013 Tentang Jumlah dan Nilai Nominal Uang Rupiah yang dimusnahkan tahun 2011 dan tahun 2012



- PBI No. 15/9/PBI/2013 Tentang Perubahan atas PBI No. 10/13/PBI/2008 Tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
 - SE BI No. 15/46/DPSP Perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
 - PBI No. 15/11/PBI/2013 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
 - SE BI No. 15/48/Dsta Perihal Perubahan Kedua atas SE BI No. 13/3/DPM Perihal Laporan Harian Bank Umum
 - SE BI No. 15/49/DPKL Perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan
 - PBI No. 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
 - PBI No. 15/17/PBI/2013 Tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia
 - PBI No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional
2. Aktivitas dibidang perkreditan antara lain :
- Melakukan review terhadap usulan kredit dengan palfond tertentu untuk memastikan telah terpenuhinya ketentuan internal dan eksternal.
 - Melakukan evaluasi atas tindak lanjut hasil kajian Satuan Kerja Kepatuhan oleh unit kerja terkait.
 - Memberikan masukan kepada unit bisnis dalam melakukan aktivitas dibidang perkreditan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Berperan aktif dalam forum rapat *Governance Risk & Compliance* (GRC) bersama sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Operasional dan Satuan Kerja Audit Internal untuk melakukan pembahasan dan mencari solusi terkait issue kepatuhan dan manajemen risiko yang sedang dihadapi Bank.
4. Melakukan pengkinian data laporan laporan yang wajib disampaikan Bank kepada regulator, dan mengoptimalkan pelaksanaan Compliance Report Monitoring (CRM) sebagai media untuk mengingatkan setiap *personal in charge* (PIC) pembuat laporan agar senantiasa menyampaikan laporan kepada regulator, secara akurat dan tepat waktu.



5. Melakukan monitoring dan memastikan surat surat pembinaan dari Bank Indonesia / OJK / regulator lainnya telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait dengan benar dan tepat waktu untuk meminimalkan terjadinya risiko kepatuhan.
6. Memberikan training tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank dan ketentuan Bank Indonesia yang terkait kepada karyawan baru, karyawan front liner dan karyawan yang sedang mengikuti pelatihan internal
7. Dalam melakukan identifikasi, monitoring dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dibidang perkreditan, Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa mengingatkan unit kerja lain agar selalu menerapkan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit khususnya pemberian kredit kepada debitur debitur besar agar tidak terjadi pelanggaran ataupun melampauan BMPK, serta tidak memberikan kredit kepada bidang usaha yang dilarang.
8. Melakukan kajian terhadap rancangan kebijakan, dan kegiatan usaha untuk memastikan setiap kebijakan internal Bank dan kegiatan usaha dibidang perkreditan & non perkreditan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi Audit Intern

Direktur Kepatuhan senantiasa melakukan koordinasi dengan SKAI khususnya yang berkaitan dengan bidang kepatuhan yaitu dengan menerima hasil pemeriksaan audit intern dan membahasnya dalam pertemuan bulanan dengan Komite Audit.

Direktur Kepatuhan terus memberikan perhatian terhadap komitmen dan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee untuk memastikan bahwa auditee telah menanggapi secara optimal dan menyeluruh atas hasil temuan audit tersebut dan berupaya agar tidak terjadi temuan yang berulang di waktu yang akan datang. Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan, SKAI telah menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan PBI No.1/6/PBI/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.



Selain itu sesuai dengan SE. BI No. 13/28DPNP tanggal 9 Desember 2011, Bank telah membentuk Satuan Kerja Anti Fraud yang merupakan unit yang secara struktur organisasi berada di bawah Kepala SKAI. Unit Anti Fraud juga telah menerapkan Strategi Anti Fraud sebagaimana yang diatur oleh SE BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan Kebijakan Internal Anti Fraud Bank ICB Bumiputera.

Pelaksanaan Fungsi Audit Internal pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa Kantor Cabang dan Satuan Kerja di Kantor Pusat yang dipandang perlu berdasarkan risk based evaluation.
- Sedangkan Unit Anti Fraud selama tahun 2013 telah melakukan proses audit khusus / investigasi sesuai penugasan dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta Bank Indonesia.
- Sebagian besar hasil temuan telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Cabang dan Satuan Kerja terkait, namun berdasarkan laporan hasil pemeriksaan masih ditemukan temuan berulang yang disebabkan tindak lanjut yang dilakukan belum terfokus pada substansi dari temuan audit. Terhadap kondisi ini manajemen Bank telah memberikan arahan kepada penanggung jawab obyek audit agar melakukan perbaikan kinerja serta operasional bank sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemantauan terhadap tindak lanjut temuan dilakukan oleh SKAI secara terus menerus.
- Hasil Audit oleh SKAI telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur Kepatuhan serta dilaporkan ke Bank Indonesia setiap semester.
- SKAI juga berfungsi sebagai liaison audit Bank Indonesia, dimana cakupan pekerjaannya termasuk melakukan monitoring terhadap tindak lanjut hasil audit Bank Indonesia yang dilaporkan secara berkala kepada manajemen

c. Fungsi Audit Ekstern

Penunjukan KAP dilakukan melalui mekanisme proses pemilihan yang transparan dengan cara menelaah independensi dan obyektivitas serta menilai kualitas pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan oleh KAP.

Salah satu persyaratan utama dari KAP yang diundang untuk memasukkan penawaran adalah telah terdaftar di Bank Indonesia, Bapepam dan Kementerian Keuangan. Setelah dievaluasi oleh Komite Audit, calon pemenang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan/disetujui oleh RUPS.

Evaluasi terhadap KAP oleh Komite Audit meliputi hal hal sebagai berikut :

- a. Kapasitas KAP
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup Audit
- d. Program kerja KAP
- e. Kesesuaian dengan Surat Penugasan Akuntan Publik
- f. Komunikasi KAP dengan OJK

Untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan tahun buku 2013, Bank kembali menunjuk KAP Purwantono, Suherman & Surja (anggota dari Kantor Akuntan Publik Ernst & Young Global Limited) yang termasuk dalam daftar KAP yang terdaftar di Bank Indonesia. Penunjukan tersebut merupakan yang keempat kali setelah sebelumnya untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 dan 2011. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 2 PBI No 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yaitu penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) Tahun Buku berturut turut.

Hasil pemeriksaan oleh KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen, dan juga dalam bentuk *Management Letter*. Atas hasil temuan dan saran KAP posisi tanggal 31 Desember 2012 telah dilakukan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

IV. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk sistem pengendalian intern.

Secara umum, Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 yang telah diubah dengan PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitor risiko dari aktivitas Bank

Proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengelolaan risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) telah berjalan secara berkala melalui mekanisme pembahasan intensif dengan jajaran manajemen Bank dalam pertemuan Komite Manajemen Risiko (RMC) untuk mengevaluasi hasil penilaian dan monitoring risiko-risiko yang dihadapi Bank maupun tindakan-tindakan perbaikan, mitigasi risiko, target penyelesaian dan proses monitoring risiko bagi upaya minimalis risiko dalam menjalankan aktivitas bisnis Bank. Selain itu setiap bulan SKMR juga melakukan pemaparan risiko kepada Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee / ROC*)..


Berdasarkan masukan dari RMC dan ROC, SKMR melaksanakan penerapan program pengelolaan risiko sesuai kerangka Basel II, ketentuan Bank Indonesia maupun kebutuhan internal Bank. Disamping hal tersebut SKMR juga melakukan review atas kebijakan, prosedur, produk dan aktivitas Bank serta melakukan perubahan parameter dengan kondisi Bank terakhir yang relevan untuk mengukur risiko di masing-masing aktivitas fungsional.

Penerapan sistim pengendalian internal untuk dapat melihat kelemahan yang mungkin ada masih perlu ditingkatkan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kondisi Bank.

Dalam rangka meningkatkan sistem internal kontrol, Bank telah melakukan identifikasi terhadap beragam *risk issue* dalam kegiatan usaha Bank beserta langkah-langkah untuk mitigasinya yang antara lain dilakukan melalui implementasi perangkat *Risk Control Sistem* (RCS) dalam bentuk checklis. Penerapan RCS dimaksudkan untuk mencegah dan menemukan kesalahan atau pelanggaran dalam waktu relatif cepat, sehingga risiko kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Untuk menjaga obyektivitas dan independensi pengambilan keputusan dalam rangka penyediaan dana, Bank menerapkan *four eyes principles*, dimana persetujuan kredit dilakukan oleh panitia kredit yang terdiri dari pejabat dari unit Bisnis dan unit kontrol sesuai dengan kewenangan limit yang telah diberikan.

Selain itu pengkajian proposal kredit senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan prospek usaha serta kinerja keuangan debitur sehingga diharapkan dapat mencerminkan kemampuan debitur dalam melunasi kewajibannya.



Secara umum pengawasan aktif manajemen, kebijakan terkait penetapan limit, prosedur, laporan, sistem informasi manajemen cukup efektif untuk memelihara kondisi intern Bank.

V. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar.

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Satuan Kerja Manajemen Risiko senantiasa melakukan evaluasi dan pengkinian atas kebijakan, sistem dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk penyediaan dana besar, Bank menerapkan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan dan pembatasan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi dengan berpedoman pada PBI nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan PBI nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum berikut perubahannya.

Berdasarkan posisi per 31 Desember 2013, total penyediaan dana kepada pihak terkait adalah sebesar Rp.72 juta yang terdiri dari 5 debitur. Sedangkan total penyediaan dana kepada 15 debitur inti adalah sebesar Rp.1.382.526 juta yang terdiri dari 14 debitur individu dengan total Rp.1.136.603 juta dan 1 debitur kelompok dengan total Rp.245.923 juta.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada pihak terkait :	5	72
2.	Kepada debitur inti :		
	a. individu	14	1.136.603
	b. kelompok	1	245.923

VI. Rencana Strategis Bank.

Memenuhi ketentuan PBI No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan SEBI No.12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB), Bank telah menyusun RBB tahun 2014 dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia. RBB disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan faktor intern serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Arah kebijakan Bank adalah membangun bank yang kuat dan berfokus pada segmen *Consumer Lending* dan *Retail Banking* yang berbasis teknologi. Untuk mencapai hal tersebut telah dirumuskan kebijakan yang terarah, berkelanjutan dan berfokus pada:

- Meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (GCG) dan manajemen risiko.
- Memperkuat struktur permodalan
- *Rebranding and Repositioning*
- Pengembangan produk dan jasa pelayanan yang kompetitif
- Membangun dan meningkatkan *customer base* untuk *funding* maupun *lending*
- Memperkuat dan membangun infrastruktur pendukung, *distribution channel*, sumber daya manusia dan struktur organisasi yang berfokus pada pelayanan yang lebih baik kepada nasabah
- Meningkatkan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan dalam Grup pemegang saham, dan mitra kerja dari perusahaan Grup pemegang saham

a. Target Jangka Pendek

Dalam jangka pendek pada tahun 2014, prioritas Bank ICB Bumiputera adalah sebagai berikut :

- Mencapai BUKU 2 pada akhir tahun, total Asset mencapai Rp. 10,14 triliun, Modal Inti diatas Rp. 1 triliun.
- Mentargetkan pertumbuhan kredit mencapai Rp 7,45 triliun dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga menjadi Rp 8,36 triliun, rasio LDR mencapai 89,13%.
- Pertumbuhan kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dimana untuk kredit konsumen akan difokuskan pada penyaluran kredit melalui skema *Implant Banking* dan *re-launching* produk Kartu Kredit melalui skema kerjasama model referensi dengan Indovision.

- Meningkatkan komposisi dana murah Giro dan Tabungan serta menurunkan porsi penempatan Deposito oleh institusi. Pada akhir tahun 2014 komposisi *low cost fund* ditargetkan mencapai 27,91% dari total DPK, dan rasio NIM diproyeksikan sebesar 4,51%.
- Memperluas transaksi yang dapat meningkatkan pendapatan selain bunga sehingga dapat mencapai kisaran 24% dari total pendapatan, terutama dari Treasury transaksi valuta asing dan surat berharga, *trade finance* dan produk-produk pelayanan nasabah seperti peningkatan pendapatan komisi dari transaksi pengiriman uang, pembayaran tagihan listrik, air, telepon, pajak, tiket *airlines*, kartu kredit bank lain, dan penjualan produk *bancassurance*. Pertumbuhan jumlah nasabah dan adanya *distribution channel* baru seperti *mobile banking* dan *internet banking* diproyeksikan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan provisi, komisi dan *fee*.
- Menurunkan NPL *gross* menjadi di bawah 4% melalui usaha antara lain: restrukturisasi kredit, penjualan jaminan, hapus buku dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.
- Meningkatkan produktivitas karyawan dalam rangka mendukung organisasi yang efektif dan efisien serta memiliki daya saing yang kuat melalui implementasi *Capacity Planning Program* dan penempatan sumber daya manusia dengan kompetensi dan *attitude* yang tepat untuk menunjang pertumbuhan dan sinergi seluruh komponen organisasi,
- Penerapan *rewards and punishment* serta penggunaan parameter penilaian yang terukur dan jelas, dan mengkomunikasikannya kepada seluruh karyawan untuk memastikan seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam organisasi dan kegiatan bisnis, operasional maupun pengawasannya memiliki nilai-nilai acuan kerja yang obyektif, sehingga dapat diterima sebagai bagian dari prinsip kerja,
- Penerapan *sales culture* yang berkesinambungan pada semua lini organisasi, khususnya lini bisnis adalah dalam rangka memberikan warna serta sinergi yang dinamis bagi pengembangan bisnis organisasi.



Dalam prakteknya, penerapan *sales culture* dilakukan secara intensif melalui pengembangan *technical competency* yaitu berupa training dan pelatihan-pelatihan, juga digalakkannya proses *internal coaching*, *briefing* dan *performance monitoring* untuk memberikan *personal touch* bagi para karyawan khususnya peningkatan motivasi kerja dan produktivitas,

- Membentuk *task force* untuk melakukan review terhadap proses-proses kerja (*process re-engineering*) untuk meningkatkan efisiensi, agar marketing dan produk/layanan menjadi semakin kompetitif.
- Bank akan melanjutkan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai utama budaya kerja (*Corporate Culture*) dan budaya layanan (*Service Culture*), serta melanjutkan *implementasi* program transformasi pengelolaan sumberdaya manusia atau *HR Transformation Program*. Bank akan melanjutkan efisiensi kegiatan operasional secara menyeluruh dengan lebih intensif.
- Selain itu Bank juga akan melanjutkan *Branch Transformation Program* untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya operasional cabang.
- Diharapkan dengan pelaksanaan rencana-rencana tersebut di atas, Bank ICB Bumiputera dapat mencapai laba sebelum pajak sebesar Rp. 22,43 milyar.

b. Target Jangka Menengah

- Berlandaskan pada perbaikan yang telah ditempuh dalam semua bidang di tahun 2014, dalam jangka menengah Bank akan melanjutkan strategi sebagai bank yang berfokus pada segmen *Consumer Lending* dan *Retail Banking* yang berbasis teknologi..
- Pertumbuhan Kredit diperkirakan akan mencapai 45,36% pada tahun 2015 dan 48,74% pada tahun 2016, sementara pertumbuhan DPK diproyeksikan mencapai 43,42% pada tahun 2015 dan 48,29% pada tahun 2016 sehingga LDR pada tahun 2015 dan 2016 terjaga pada kisaran 90% .
- Meningkatkan *fee based income* antara lain melalui transaksi-transaksi dari pengiriman uang, pembayaran, *trade finance*, *foreign exchange* dan *cash management*.
- Bank menjaga kualitas kredit yang diberikan sehingga NPL gross dapat mencapai 3,08% pada tahun 2015 dan 2,48% pada tahun 2016.

- Secara berkesinambungan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional sehingga BOPO dapat diturunkan lebih lanjut hingga kisaran 84,77% pada tahun 2016.

VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Bank telah disusun dan disajikan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tentang transparansi keuangan serta telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam PBI No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yaitu :

- Bank Indonesia;
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- Asosiasi perbankan di Indonesia;
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
- 2 (dua) Majalah ekonomi dan keuangan

Selain itu, untuk keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), Bank juga telah mengumumkan informasi keuangan dan informasi-informasi penting lainnya dalam homepage Bank yaitu <http://www.icbbumiputera.co.id>.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi di Bank yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor Bank ataupun pada perusahaan lainnya.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/ atau Pemegang Saham Pengendali

- a. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi.

- b. Seluruh Komisaris Independen Bank tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- c. Dalam menjalankan tugas pengawasan Bank, Dewan Komisaris telah bertindak secara profesional dan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi dan atau keluarganya.

D. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi dalam tahun 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.1.100 juta dan Rp.7.003 juta.

Selengkapnya sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan (Rp)	orang	jutaan (Rp)
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	1.100	6	6.867
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	—	—	—	—
b. tidak dapat dimiliki	—	—	—	136
Jumlah *)	4	1.100	6	7.003

*) Jumlah Remunerasi termasuk kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri



Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sbb :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi *)	Jumlah Komisaris *)
di atas Rp.2 milyar	—	—
di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2 milyar	5	—
di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	1	—
Rp.500 juta ke bawah	-	4

*) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi termasuk yang telah mengundurkan diri

E. Shares Option

Tidak terdapat *shares option* atau opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif (*employee / management stock option program/ EMSOP*) yang dilakukan melalui Penawaran Saham atau Penawaran Opsi Saham dalam rangka kompensasi kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Sementara itu, yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

No.	Rasio	Skala perbandingan	
a.	gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	54.80	1,00
b.	gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,05	1,00
c.	gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,00	1,00
d.	gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,30	1,00



G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi

- a. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris sendiri ataupun dapat dihadiri oleh anggota Direksi sesuai undangan. Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan Direksi untuk memperoleh laporan evaluasi kinerja periode bulanan, pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) dan hal-hal lain yang memerlukan saran, arahan, pandangan dan atau keputusan dari Dewan Komisaris. Jumlah rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat tahun 2013	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Dato' Mat Amir bin Jaffar	10	10
Herald Tonny Hasiholan Bako *)	10	10
Ria Budiweni Sumiati Pardede	10	8
Bambang Setijoprodjo **)	10	2
Eddy Rainal Sinulingga ***)	10	3

*) Berhenti menjabat sejak penutupan RUPS tgl 17 Desember 2013

**) Berhenti menjabat sejak tgl 11 Maret 2013 karena meninggal dunia.

***) Efektif menjabat sejak tgl 16 September 2013 sampai dengan penutupan RUPSLB tgl 17 Desember 2013 karena diangkat sebagai Presiden Direktur dalam RUPSLB 17 Desember 2013

Jumlah pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan pasal 15 PBI GCG yang menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dimana wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

- b. Direksi senantiasa melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Direksi secara bersama-sama selalu berkoordinasi dalam mendukung dan merealisasikan Rencana Bisnis Bank Yang dilakukan dalam forum rapat Direksi.

Selama tahun 2013, telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 53 kali, dengan perincian sebagai berikut :

Nama	Jumlah Rapat Tahun 2013	Jumlah Kehadiran dalam Rapat
Rajuendran Marrapan *)	53	35
Bambang Setiawan	53	48
Suhardianto	53	52
Sindbad Rijadi Hardjodipuro	53	51
Carolina Dina Rusdiana **)	53	32

*) tidak aktif sejak tgl 1 November 2013

**) tidak aktif sejak tgl 16 September 2013

H. Jumlah Penyimpangan Internal

Penyimpangan Internal adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan/ atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) yang terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang memiliki dampak penyimpangan lebih dari Rp.100 juta. Pada tahun 2013 terdapat 4 kasus penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai Bank dengan perincian sebagai berikut :

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan	Tahun sebelum nya	Tahun berjalan
Total Fraud	—	—	—	3	—	1
Telah diselesaikan melalui proses hukum	—	—	—	1	—	—
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	—	—	—	2	—	1
Belum diupayakan penyelesaiannya	—	—	—	—	—	—
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	—	—	—	—	—	—

I. Permasalahan Hukum

Dalam menghadapi perkara hukum, baik yang terkait dengan bidang perkreditan maupun non perkreditan termasuk dibidang Perselisihan Hubungan Industrial, Bank selalu mengupayakan penyelesaian dengan cara pendekatan yang persuasif.

Namun apabila upaya penyelesaian secara persuasif telah dilakukan secara maksimal namun tetap tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka ditempuh upaya hukum litigasi. Tindakan Hukum Litigasi merupakan langkah terakhir sebagai penegasan Bank dalam mempertahankan hak dan kepentingannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas dana masyarakat.

Dalam tahun 2013 ini terdapat beberapa perkara hukum yang dihadapi oleh Bank, yaitu:

Perkara Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Jumlah Perkara posisi per 31 Desember 2012	23	2
Perkara yang dapat diselesaikan / telah mempunyai kekuatan hukum tetap tahun 2013	15	-
Perkara yang masuk selama tahun 2013	7	1
Jumlah Perkara posisi per 31 Desember 2013	15	3

Perincian perkara :

Perkara Perdata :

Tingkat Pertama : 6 perkara
Tingkat banding : 5 perkara
Tingkat Kasasi : 4 perkara

Perkara Pidana :

Penyidikan : 1 perkara
Banding : 2 perkara

J. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap karyawan Bank diharuskan menandatangani dokumen "Pernyataan Kepatuhan Karyawan terhadap Standar Etika, Kebijakan Pertentangan Kepentingan dan Perjanjian Kerja Bersama" yang mencakup hubungan antara karyawan, nasabah, relasi dan atau rekanan, pemberian dan penerimaan bingkisan dari nasabah, relasi dan atau rekanan, penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan atau bank, hubungan keluarga, perjamuan, biaya perjalanan, menjaga rahasia jabatan, suap dan lainnya.

K. Buy Back Shares dan Bay Back Obligasi Bank

Pada tahun 2010 Bank telah menerbitkan Obligasi Wajib Konversi yang diperlakukan sebagai Modal Pelengkap level bawah (*Lower Tier 2*). Sesuai dengan ketentuan PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, pembelian kembali (*Buy Back*) Obligasi Wajib Konversi untuk pelunasan tidak dapat dilakukan.

L. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Bank memahami sepenuhnya bahwa Bank memiliki tanggung jawab sosial yang tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, melainkan sebagai jalan dimana Bank dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat banyak.

Selain itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor pendukung keberhasilan Bank dalam kegiatan usahanya. Berdasarkan keyakinan tersebut dan memperhatikan keseimbangan antara kemampuan finansial dan investasi jangka panjang maka Bank menjalankan program kepedulian dan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan secara berkesinambungan.

Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan oleh Bank pada tahun 2013 difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan anak-anak dan bantuan sosial kemanusiaan telah menelan biaya sebesar Rp.98.779.250,- dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	AKTIVITAS	BIAYA
Januari	Pengobatan Gratis	14.085.000
	Donor Darah	27.870.000
Februari	Bantuan Bencana Alam Makasar	2.500.000
April	Donor Darah	3.550.500
Juli	Donor Darah	1.596.570
Agustus	Santunan Donasi Bulan Ramadhan	46.500.000
Oktober	Donor Darah	2.677.000
TOTAL		98.779.250



Manajemen senantiasa menekankan kepada seluruh elemen organisasi bahwa semua yang dilakukan oleh Bank adalah tidak semata mata untuk memenuhi tuntutan bisnis, namun lebih dari pada itu Bank harus mampu untuk mengambil bagian dalam berbagai upaya peningkatan taraf hidup dan kemandirian masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Nama Bank : PT Bank ICB Bumiputera, Tbk

Periode : Desember 2013

No	Faktor Penilaian GCG	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (axb)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	1.57	0.16
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.65	0.33
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	1.34	0.13
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	1.73	0.09
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	1.62	0.08
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	1.45	0.07
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.5%	2	0.15
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan debitur besar (Large Exposure)	7.5%	1.29	0.10
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	15%	1.89	0.28
11	Rencana Strategis Bank	5%	2.24	0.11
Total Nilai		100%		1.70



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG			
		Peringkat	Definisi Peringkat
	Individual	2	Baik
	Konsolidasi	-	-

ANALISIS
<p>Uraian Singkat tentang Kesimpulan Hasil Self Assessment GCG sbb :</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap 11 (sebelas) faktor Penilaian GCG yang tertuang dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG yang meliputi 3 aspek Governance yaitu : Governance Structure, Governance Process dan Governace Outcome, maka disimpulkan bahwa Pelaksanaan GCG di PT Bank ICB Bumiputera Tbk telah berjalan dengan Baik. Uraian dari analisis adalah sebagai berikut :</p> <p>Governance Structure :</p> <p>Secara Umum Struktur Organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komite serta Satuan Kerja yang ada yang menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank telah telah memadai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kompleksitas usaha Bank. Selain itu struktur organisasi satuan kerja kontrol telah independen dari satuan kerja operasional. Hal ini menunjang pelaksanaan GCG pada Bank. Namun dari sisi jumlah jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini yang telah dinyatakan lulus fit & proper test adalah 2 orang . Untuk memenuhi jumlah minimum 3 orang, Bank telah mengajukan permohonan kepada OJK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Dewan Komisaris yang telah diangkat dalam RUPS dan RUPSLB. .</p> <p>Governance Process :</p> <p>Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah dibuat secara jelas antara Satuan Kerja yang berada di masing masing Direktorat dan Kantor Cabang yang didukung dengan kebijakan dan system prosedur yang memadai telah mendukung berjalannya tata kelola perusahaan secara baik. Hal ini juga ditunjang dengan mekanisme control yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Komite melalui rapat yang dilakukan secara berkala. Namun mengingat kompleksitas usaha Bank serta komunikasi antara manajemen dan pegawai yang belum berjalan sempurna menyebabkan masih terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan usaha Bank pada tingkatan pelaksana. Hal ini menyebabkan adanya temuan temuan dari auditor internal maupun eksternal.</p>

Governance Outcome :

Penilaian 11 faktor GCG secara umum telah menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Terlihat dari berjalannya fungsi dan tanggung jawab masing masing organisasi yang ada dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite serta pada tingkatan pelaksana. Begitu juga beberapa rasio keuangan Bank telah menunjukkan hal yang positif meskipun masih relatif sangat kecil. Hal ini telah menjadi perhatian manajemen dan seluruh pimpinan untuk melakukan perbaikan perbaikan sehingga kedepannya diperoleh ratio keuangan utama khususnya rentabilitas yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan.

Kelemahan :

Komunikasi dan koordinasi diantara Satuan satuan Kerja khususnya antar Direktorat merupakan suatu hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bank. Hal ini merupakan kelemahan dalam pelaksanaan GCG khususnya dalam governance process. Namun manajemen secara terus menerus berupaya untuk memitigasi kendala tersebut melalui sosialisasi nilai nilai budaya kerja (core value) dan forum rapat koordinasi antar pimpinan satuan kerja

Kekuatan :

Struktur organisasi dan pembagian tugas & tanggungjawab yang jelas diantara masing masing fungsi kerja serta kesadaran akan pentingnya Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dari seluruh jajaran organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta pegawai Bank merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Bank sehingga secara umum pelaksanaan GCG Bank dapat berjalan dengan baik.

Demikian Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2013 PT Bank ICB Bumiputera, Tbk ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Jakarta, 13 Mei 2014

Hormat kami,

PT Bank ICB Bumiputera, Tbk.



Eddy R. Sinulingga
Presiden Direktur



Sindbad R. Hardjodipuro
Direktur